

ABSTRAK

Fany Syamsul Romli : Keabsahan Praktik Membayar Zakat Melalui Hasanah Card Dengan Akad Kafalah Bil Ujah Di Kantor Pusat Rumah Zakat Bandung

Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat yang berfungsi pada khususnya sebagai pembantu Baznas dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat. Salah satu program rumah zakat yaitu dengan pembayaran zakat dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit syariah. Kartu kredit yang dipergunakan dalam transaksi zakat harus selektif yang tidak menggunakan sistem bunga, BNI Syariah mengeluarkan Hasanah Card dalam melakukan segala transaksi tanpa menggunakan konsep riba.

Tujuan penelitian penulisan skripsi ini untuk mengetahui latar belakang praktik membayar zakat dengan menggunakan kartu kredit, untuk mengetahui mekanisme praktik membayar zakat dengan Hasanah Card dan untuk mengetahui analisis fiqih akad terhadap praktik membayar zakat dengan menggunakan Hasanah Card.

Pada dasarnya, konsep membayar zakat adalah wajib bagi para mustahiq yang telah sampai pada nilai haul dan nishab, sehingga mustahiq langsung membayar dana zakatnya kepada lembaga amil zakat. Rumah zakat bekerjasama dengan BNI Syariah dalam penghimpunan donasi zakat dengan menggunakan Hasanah Card. Konsep daripada Hasanah Card adalah kafalah (tanggungan), sehingga pihak BNI menanggung terlebih dulu donasi zakatnya, maka muzaki akan terhutang pembayaran zakatnya kepada BNI Syariah.

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Adapun sumber data primer diperoleh dari informan selaku pihak pegawai Rumah Zakat dan BNI Syariah mengenai praktik membayar zakat menggunakan Hasanah Card. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi sebagai penguat yang bersumber dari buku, catatan perkuliahan, internet, dan sebagainya.

Dari hasil pengkajian penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya menggunakan fasilitas membayar zakat via kartu kredit, pihak yang kurang sependapat membantah akan adanya metode qiyas dalam ibadah, karena pihak DPS Rumah Zakat menggunakan metode Qiyas dalam pengabsahannya, dengan mengqiyaskan antara bolehnya mencicil hewan kurban/aiqah dengan mengutang pembayaran zakat. Mereka berpendapat apabila ibadah dengan ibadah diqiyaskan itu tidak boleh karena terdapat kaidah "*laa qiyasa fil ibadah*", maka hukumnya batal.